P U T U S A N

Nomor 415/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	RIZKI RACHMATULLOH BIN ANDI RUKANDI**;**
Tempat lahir	:	Bandung;
Umur/Tanggal lahir	:	37 Tahun / 27 Februari 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;.
Kebangsaan	:	Indonesia.;
Tempat tinggal	:	Komp. Padasuka Indah A.118 Rt. 01 Rw. 13 Kel. Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi / Jl. Gunung Lawu 1 No. 116 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa Rizki Rachmatulloh Bin Andi Rukandi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., 2. Riduan Manurung, S.H., M.H., 3. Dedi Manurung, S.H., semuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 25 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin 03 Juni 2024 dibawah register Nomor W11.U6-620HT.04.10. Tahun 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 415/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI RACHMATULLOH Bin ANDI RUKANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu terhadap **Terdakwa RIZKI RACHMATULLOH Bin ANDI RUKANDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB sebagai Jaminan di Astra Sedaya Finance.
   - 1 (satu) Lembar History Payment.
   - 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Kendaraan Oprasional.
   - 1 (satu) lembar Faktur Keterangan.
   - 1 (satu) lembar Photocopy BPKB.
   - 1 (satu) lembar Photo Surat Kontrak kerjasama tidak terbatas.
   - 1 (satu) lembar Photo Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 20.000.000,00 kepada RIZKY.
   - 4 (empat) Lembar bukti percakapan antara Enjang dengan Yanyan.
   - 4 (Empat) Lembar bukti Percapakap Enjang dengan RIZKI.
   - 2 (dua) lembar bukti Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Mobil yang belum di isi oleh Enjang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengadili dan memutuskan:

1. Menyatakan Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa Rizki Rachmatulloh Bin Andi Rukandi dalam perkara pidana nomor 415/Pid.B/2024/PN.Blb dari seluruh Dakwaan;

Atau

3. Melepaskan Terdakwa Rizki Rachmatulloh Bin Andi Rukandi dari seluruh Tuntutan;
4. Dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et bono)

Setelah tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Rizki Rachmatulloh Bin Andi Rukandi** pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih menjadi kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHAP bertempat di Kp. Hujung Rt 02 Rw. 05 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa memberikan modal bisnis kepada saksi Romlan (dituntut dalam berkas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara terpisah) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun saksi Romlan tidak dapat membayar uang modal yang diberikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merencanakan untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF atas nama DJOKO PRIANTO dengan harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) milik saksi korban E. Hadiman yang mana niat tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara Terdakwa meminta kepada saksi ADE Ari PERIYANTO selaku penghubung antara Terdakwa dengan saksi Romlan untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF yang ada dalam penguasaan saksi Romlan yang mana setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF dari saksi ADE Ari PERIYANTO, Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi korban.

- Selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2022 Terdakwa memerintahkan saksi Vallent untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF kepada saksi Yanyan yang selanjutnya telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi Yanyan terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF akan diserahkan kepada saksi Enjang untuk digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang oleh saksi Enjang dibayarkan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa pada bank BCA dengan no rekening 2952258452 atas nama RIZKI RACHMATULLOH.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa mendapat kabar bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF telah hilang;
- Bahwa saksi korban E Hadiman bersama saksi DJOKO PRIANTO kemudian melaporkan ke pihak Polres Cimahi dan Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan semua perbuatan Terdakwa yang telah Terdakwa lakukan.
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban E. Hadiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIZKI RACHMATULLOH Bin ANDI RUKANDI** pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih menjadi kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHAP bertempat di Kp. Hujung Rt 02 Rw. 05 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa memberikan modal bisnis kepada saksi Romlan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun saksi Romlan tidak dapat membayar uang modal yang diberikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merencanakan untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF atas nama DJOKO PRIANTO dengan harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) milik saksi korban E. Hadiman yang mana niat tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara Terdakwa meminta kepada saksi ADE Ari PERIYANTO selaku penghubung antara Terdakwa dengan saksi Romlan untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF yang ada dalam penguasaan saksi Romlan yang mana setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF dari saksi ADE Ari PERIYANTO, Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi korban.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2022 Terdakwa memerintahkan saksi Vallent untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada saksi Yanyan yang selanjutnya telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi Yanyan terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF akan diserahkan kepada saksi Enjang untuk digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang oleh saksi Enjang dibayarkan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa pada bank BCA dengan no rekening 2952258452 atas nama RIZKI RACHMATULLOH.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa mendapat kabar bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020 warna Putih dengan Plat Nomor D 8149 UF telah hilang.
- Bahwa saksi korban E Hadiman bersama saksi DJOKO PRIANTO kemudian melaporkan ke pihak Polres Cimahi dan Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan semua perbuatan Terdakwa yang telah Terdakwa lakukan.
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban E. Hadiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **E Hadiman**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
   - Bahwa pada tanggal 05 Mei 2022 di Cv Anugrah Jaya Abadi Jl. Leuwigajah No. 237 A Kecamatan CImahi Selatan Kota Cimahi Selatan saudara Romlan menyerahkan kendaraan roda 4 (empat) merk/type Daihatsu Granmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D 8149 UF kepada Ade Ari untuk jaminan hutang kepada Terdakwa milik Djoko Prianto yang dititipkan kepada Saksi untuk keperluan kerjasama dibidang Usaha Eksedisi yang Saksi serahkan kepada Romlan untuk keperluan Marketing usaha yang Saksi rintis bersama Djoko Prianto;
   - Bahwa Kendaraan roda 4 (Empat) merk/type Daihatsu Granmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D 8149 UF, An. Djoko Prianto awalnya ada pada Romlan kemudian dijadikan jaminan hutang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa kemudian Romlan menyerahkan kepada Ade Ari, lalu Ade Ari menyerahkan kendaraan tersebut kepada Wisnu Valent sesuai perintah Terdakwa lalu kendaraan itu diserahkan kepada Yanyan lalu digadaikan senilai Rp.20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Enjang Hilman yang uangnya di transfer kepada Rizki senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kendaraan tersebut saat ini hilang pada saat terakhir kali dikuasai Enjang Hilman;

- Bahwa terakhir kali Romlan membawa Kendaraan Roda 4 (Empat) merk/type Daihatsu Granmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D 8149 UF, An. Djoko Prianto pada bulan Mei 2022 untuk pekejaan Teknik di Subang;
- Bahwa Romlan merupakan karyawan Saksi, lebih tepatnya Saksi dan Romlan bekerja sama dalam usaha ekspedisi, Saksi selaku direktur CV. Arya Putra Mandiri yang bergerak dalam usaha ekspedisi, Romlan bekerjasama dengan Saksi sebagai GM Marketing, yang mencari konsumen;
- Bahwa Saksi E Hadiman sudah membayar ganti rugi atas mobil yang hilang tersebut kepada Djoko Prianto karena saksi E Hadiman merasa bertanggungjawab kepada Djoko Prianto mengingat hubungan Kerjasama yang ada antara saksi E hadiman dengan Djoko Prianto;
- Bahwa Kerugian Saksi Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perjanjian perdamaian antara Saksi, Terdakwa dan Enjang dengan ganti kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Enjang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ade Ari Periyanto Bin Andris Kusnadi,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi yang mengenalkan Romlan kepada Terdakwa hingga Terdakwa memberi modal untuk suatu pekerjaan untuk Romlan, namun pekerjaan tersebut tidak jelas, sehingga saksi diminta Terdakwa untuk menagih hutang kepada Romlan;
   - Bahwa hutang Romlan kepada Terdakwa sekitar Rp. 35.000.000,00 awalnya Terdakwa memberikan uang kepada Romlan untuk pengerjaan suatu proyek, namun Romlan tidak kunjung mengembalikan uang proyek tersebut hingga dikira pengerjaan proyek tersebut tidak benar dan Terdakwa mememinta modal senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dikembalikan, sehingga Terdakwa meminta saksi untuk menagih hutang kepada Romlan;

- Bahwa setelah menerima Kendaraan Roda 4 (Empat) merk/type Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D 8149 UF atas nama Djoko Prianto dari Romlan saksi serahkan kendaraan tersebut kepada Vallent di Panyileukan Kota Bandung sesuai instruksi Terdakwa yang selanjutnya dibawa ke Cirebon, kemudian setelah kendaraan sampai Cirebon, Terdakwa konfirmasi kepada saksi bahwa kendaraan tersebut sudah diterima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di kemanakan Kendaraan Roda 4 (Empat) merk/type Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D 8149 UF atas nama Djoko Prianto tersebut selanjutnya oleh Terdakwa, saksi kemudian dikabari Terdakwa bahwa kendaraan tersebut hilang di Lembang, dan yang menguasai terakir adalah Enjang Hilman;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa mengatakan telah menggadaikan kendaraan roda 4 (Empat) merk/type Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D 8149 UF atas nama Djoko Prianto kepada Enjang Hilman;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi “mobil ambil aja” padahal Terdakwa mengetahui mobil yang diserahkan oleh Romlan adalah milik boss Romlan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Romlan Alias Romi Bin Edi Suratno,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi diajak kerjasama menjadi marketing logistic yang mencari konsumen kaitannya dengan ekspedisi di CV. Arya Putera Mandiri, Saksi mencarikan konsumen untuk CV. Arya Putera Mandiri, dan saksi bertanggungjawab kepada saksi E Hadiman.
   - Bahwa saksi meminjam Kendaraan Roda 4 (Empat) merk/type Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D 8149 UF atas nama Djoko Prianto dari E. Hadiman untuk keperluan survey pekerjaan teknik di PT. Puri Nusa Dua di Kabupaten Subang pada bulan Mei 2022, dari CV Arya Putra Mandiri Jl. Maharmartanegara Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi memiliki hutang kepada Terdakwa senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi berniat untuk menjadikan kendaraan tersebut menjadi jaminan hutang kepada Terdakwa yang saksi serahkan kepada Ari pada pada tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di CV Anugrah Abadi di Jl Leuwigajah nomor 237A Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Awalnya Saksi kesal karena selalu ditagih oleh Terdakwa untuk membayar hutang Saksi kepada Terdakwa, ditambah Ari yang menghubungi Saksi karena Ari juga ditanyakan terus masalah hutang Saksi kepada Terdakwa karena Ari yang mengenalkan Saksi kepada Terdakwa, akhirnya Saksi menjemput Ari di Rancaekek dan membawa ke Jl Leuwigajah No. 237A Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu Saksi serahkan kendaraan tersebut kepada Ari untuk jaminan hutang Saksi kepada Terdakwa yang mana Ari hanya mengatakan " Pak, Pak Rizky minta jaminan euy " kemudian karena Saksi berfikir bahwa seminggu dua minggu juga akan Saksi tebus, kembali, akhirnya Saksi berikan kendaraan tersebut kepada Ari untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Enjang Hilman menelpon Saksi memberitahu bahwa kendaraan yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut hilang, Saksi menanyakan mengapa kendaraan tersebut ada pada Enjang Hilman, kemudian Enjang Hilman menjelaskan bahwa Enjang Hilman menerima kendaraan tersebut dari Yanyan namun atas instruksi Terdakwa untuk digadaikan, dan Terdakwa menerima gadai kendaraan tersebut senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sadar dan salah mobil yang saksi serahkan bukan milik saksi melainkan milik E. Hadiman;
- Bahwa saksi baru mengetahui hari ini ada perdamaian antara Terdakwa dan E. Hadiman.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Kp. Hujung Rt 02 Rw. 05 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa telah menerima mobil Kendaraan Roda 4 (Empat) merk/type Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D 8149 UF atas nama Djoko Prianto dari Romlan dan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa gadaikan kepada Enjang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya Ari mengenalkan Terdakwa kepada Romlan sehingga Terdakwa melakukan join bisnis dengan Romlan dengan memberikan modal sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Romlan tidak bisa mengembalikan uang modalnya sehingga Terdakwa mengetahui informasi dari Ari bahwa Romlan menguasai 2 (dua) unit kendaraan yang pertama Honda Brio dan yang kedua kolbak Granmax, dalam pikiran Terdakwa karena Honda Brio masih baru kemungkinan masih cicilan kemudian Terdakwa menyuruh Ari untuk mengambil kendaraan kolbak Granmax dan sepengetahuan Terdakwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Romlan, kemudian setelah Ari menemui Romlan, baru Terdakwa ketahui bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik boss Romlan, namun karena Romlan selalu berbohong di waktu sebelumnya, akhirnya Terdakwa memerintahkan Ari untuk mengambil keputusan sendiri, apabila kendaraan bisa dibawa untuk jaminan hutang agar Romlan bisa segera membayar hutangnya, Terdakwa perintahkan Ari untuk membawa kendaraan tersebut, dan kendaraan tersebut diserahkan oleh Romlan kepada Ari sebagai jaminan hutang kepada Terdakwa dengan kesepakatan akan membayar hutangnya dalam jangka waktu dua minggu dan kendaraan tersebut adalah kendaraan merk Daihatsu Granmax pick up warna putih;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Ari menarik Kendaraan Roda 4 jenis kolbak merk Daihatsu Granmax warna putih tersebut dari Romlan, kemudian Romlan menyerahkan kendaraan tersebut kepada Ari, tidak seijin boss Romlan;
- Bahwa setelah Ari menerima kendaraan roda empat jenis kolbak merk Gran max warna putih tersebut, Terdakwa perintahkan Ari menyerahkan kendaraan tersebut kepada Vallent di Panyileukan Kota Bandung (karena sebelumnya Terdakwa meminta tolong menyimpan kendaraan yang ada pada Ari), kemudian karena Yanyan mengetahui permasalahan antara Terdakwa, Ari, dan Romlan dan pada saat itu mengetahui bahwa Terdakwa menguasai kendaraan roda empat jenis kolbak merk lupa warna putih sebagai jaminan hutang, Yanyan menawarkan bahwa ada saudaranya yang membutuhkan kendaraan roda empat tersebut untuk jualan sayur, karena kendaraan tersebut tidak digunakan akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran Yanyan, lalu kendaraan tersebut diserahkan oleh Vallent atas perintah Terdakwa kepada Yanyan pada tanggal 04 Juni 2022 di Kota Cimahi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang pada tanggal 09 Juni 2022 yang merupakan kerabat Yanyan dengan kesepakatan, kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang sebagai kerja sama dengan uang investasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022, Yanyan mengabari Terdakwa bahwa kendaraan roda empat jenis Kolbak warna putih yang diserahkan kepada Enjang tersebut hilang, mengetahui kendaraan hilang, Terdakwa langsung menghubungi Romlan, lalu Romlan langsung meluncur ke lokasi kendaraan hilang;

- Bahwa benar telah terjadi perjanjian perdamaian antara saksi E Hadiman, Terdakwa dan Enjang dengan ganti kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Enjang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB sebagai Jaminan di Astra Sedaya Finance.
- 1 (satu) Lembar History Payment.
- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Kendaraan Oprasional.
- 1 (satu) lembar Faktur Keterangan.
- 1 (satu) lembar Photocopy BPKB.
- 1 (satu) lembar Photo Surat Kontrak kerjasama tidak terbatas.
- 1 (satu) lembar Photo Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 20.000.000,00 kepada RIZKY.
- 4 (empat) Lembar bukti percakapan antara Enjang dengan Yanyan.
- 4 (Empat) Lembar bukti Percapakap Enjang dengan RIZKI.
- 2 (dua) lembar bukti Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Mobil yang belum di isi oleh Enjang.

Menimbang, bahwa barang barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperlihatkan di Persidangan, telah dibenarkan oleh saksi saksi dan Terdakwa sehingga barang barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Ari mengenalkan Terdakwa kepada Romlan sehingga Terdakwa melakukan join bisnis dengan Romlan dengan memberikan modal sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Romlan tidak bisa mengembalikan uang modalnya sehingga Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui informasi dari Ari bahwa Romlan menguasai 2 (dua) unit kendaraan yang pertama Honda Brio dan yang kedua kolbak Granmax, dalam pikiran Terdakwa karena Honda Brio masih baru kemungkinan masih cicilan kemudian Terdakwa menyuruh Ari untuk mengambil kendaraan kolbak Granmax dan sepengetahuan Terdakwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Romlan, kemudian setelah Ari menemui Romlan, baru Terdakwa ketahui bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik boss Romlan, namun karena Romlan selalu berbohong di waktu sebelumnya, akhirnya Terdakwa memerintahkan Ari untuk mengambil keputusan sendiri, apabila kendaraan bisa dibawa untuk jaminan hutang agar Romlan bisa segera membayar hutangnya, Terdakwa perintahkan Ari untuk membawa kendaraan tersebut, dan kendaraan tersebut diserahkan oleh Romlan kepada Ari sebagai jaminan hutang kepada Terdakwa dengan kesepakatan akan membayar hutangnya dalam jangka waktu dua minggu dan kendaraan tersebut adalah kendaraan merk Daihatsu Granmax pick up warna putih;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Ari menarik Kendaraan Roda 4 jenis kolbak merk Daihatsu Granmax warna putih tersebut dari Romlan, kemudian Romlan menyerahkam kendaraan tersebut kepada Ari, tidak seijin boss Romlan;
- Bahwa setelah Ari menerima kendaraan roda empat jenis kolbak merk Grandmax warna putih tersebut, Terdakwa perintahkan Ari menyerahkan kendaraan tersebut kepada Vallent di Panyileukan Kota Bandung (karena sebelumnya Terdakwa meminta tolong menyimpan kendaraan yang ada pada Ari), kemudian karena Yanyan mengetahui permasalahan antara Terdakwa, Ari, dan Romlan dan pada saat itu mengetahui bahwa Terdakwa menguasai kendaraan roda empat jenis kolbak merk lupa warna putih sebagai jaminan hutang, Yanyan menawarkan bahwa ada saudaranya yang membutuhkan kendaraan roda empat tersebut untuk jualan sayur, karena kendaraan tersebut tidak digunakan akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran Yanyan, lalu kendaraan tersebut diserahkan oleh Vallent atas perintah Terdakwa kepada Yanyan pada tanggal 04 Juni 2022 di Kota Cimahi, kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang pada tanggal 09 Juni 2022 yang merupakan kerabat Yanyan dengan kesepakatan, kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang sebagai kerja sama dengan uang investasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022, Yanyan mengabari Terdakwa bahwa kendaraan roda empat jenis Kolbak warna putih yang diserahkan kepada Enjang tersebut hilang, mengetahui kendaraan hilang, Terdakwa langsung menghubungi Romlan, lalu Romlan langsung meluncur ke lokasi kendaraan hilang;

- Bahwa Saksi E Hadiman sudah membayar ganti rugi atas mobil yang hilang tersebut kepada Djoko Prianto karena saksi E Hadiman merasa bertanggungjawab kepada Djoko Prianto mengingat hubungan Kerjasama yang ada antara saksi E hadiman dengan Djoko Prianto;
- Bahwa Kerugian materil yang Saksi E Hadiman alami sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar telah terjadi perjanjian perdamaian antara saksi E Hadiman, Terdakwa dan Enjang dengan ganti kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Enjang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Dakwaan Pertama yaitu: Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau Dakwaan Kedua yaitu: Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Rizki Rachmatulloh Bin Andi Rukandi. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/ benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya Ade Ari Periyanto mengenalkan Terdakwa kepada Romlan sehingga Terdakwa melakukan join bisnis dengan Romlan dengan memberikan modal sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Romlan tidak bisa mengembalikan uang modalnya sehingga Terdakwa mengetahui informasi dari Ade Ari Periyanto bahwa Romlan menguasai 2 (dua) unit kendaraan yang pertama Honda Brio dan yang kedua kolbak Granmax, dalam pikiran Terdakwa karena Honda Brio masih baru kemungkinan masih cicilan kemudian Terdakwa menyuruh Ade Ari Periyanto untuk mengambil kendaraan kolbak Granmax dan sepengetahuan Terdakwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Romlan, kemudian setelah Ade Ari Periyanto menemui Romlan, baru Terdakwa ketahui bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik boss Romlan, namun karena Romlan selalu berbohong di waktu sebelumnya, akhirnya Terdakwa memerintahkan Ade Ari Periyanto untuk mengambil keputusan sendiri, apabila kendaraan bisa dibawa untuk jaminan hutang agar Romlan bisa segera membayar hutangnya, Terdakwa perintahkan Ade Ari Periyanto untuk membawa kendaraan tersebut, dan kendaraan tersebut diserahkan oleh Romlan kepada Ade Ari Periyanto sebagai jaminan hutang kepada Terdakwa dengan kesepakatan akan membayar hutangnya dalam jangka waktu dua minggu dan kendaraan tersebut adalah kendaraan merk Daihatsu Granmax pick up warna putih;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Ade Ari Periyanto menarik Kendaraan Roda 4 jenis kolbak merk Daihatsu Granmax warna putih tersebut dari Romlan, kemudian Romlan menyerahkam kendaraan tersebut kepada Ade Ari Periyanto**,** tidak seijin boss Romlan;
- Bahwa setelah Ade Ari Periyanto menerima kendaraan roda empat jenis kolbak merk Grandmax warna putih tersebut, Terdakwa perintahkan Ade Ari Periyanto menyerahkan kendaraan tersebut kepada Vallent di Panyileukan Kota Bandung (karena sebelumnya Terdakwa meminta tolong menyimpan kendaraan yang ada pada Ade Ari Periyanto), kemudian karena Yanyan mengetahui permasalahan antara Terdakwa, Ade Ari Periyanto**,** dan Romlan dan pada saat itu mengetahui bahwa Terdakwa menguasai kendaraan roda empat jenis kolbak merk Granmax warna putih sebagai jaminan hutang, Yanyan menawarkan bahwa ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudaranya yang membutuhkan kendaraan roda empat tersebut untuk jualan sayur, karena kendaraan tersebut tidak digunakan akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran Yanyan, lalu kendaraan tersebut diserahkan oleh Vallent atas perintah Terdakwa kepada Yanyan pada tanggal 04 Juni 2022 di Kota Cimahi, kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang pada tanggal 09 Juni 2022 yang merupakan kerabat Yanyan dengan kesepakatan, kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang sebagai kerja sama dengan uang investasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022, Yanyan mengabari Terdakwa bahwa kendaraan roda empat jenis Kolbak warna putih yang diserahkan kepada Enjang tersebut hilang, mengetahui kendaraan hilang, Terdakwa langsung menghubungi Romlan, lalu Romlan langsung meluncur ke lokasi kendaraan hilang;

- Bahwa Saksi E Hadiman sudah membayar ganti rugi atas mobil yang hilang tersebut kepada Djoko Prianto karena saksi E Hadiman merasa bertanggungjawab kepada Djoko Prianto mengingat hubungan Kerjasama yang ada antara saksi E hadiman dengan Djoko Prianto;
- Bahwa Kerugian materil yang Saksi E Hadiman alami sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar telah terjadi perjanjian perdamaian antara saksi E Hadiman, Terdakwa dan Enjang dengan ganti kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Enjang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengambil mobil Kendaraan Roda 4 (Empat) merk/type Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D 8149 UF atas nama Djoko Prianto dari Saksi Romlan sebagai jaminan atas hutang Saksi Romlan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara menyuruh Saksi Ade Ari Periyanto mengambil Mobil tersebut dari Saksi Romlan dan menyerahkan kepada Vallent dan kendaraan tersebut diserahkan oleh Vallent atas perintah Terdakwa kepada Yanyan pada tanggal 04 Juni 2022 di Kota Cimahi, kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang oleh Yanyan pada tanggal 09 Juni 2022 yang merupakan kerabat Yanyan dengan kesepakatan, kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang sebagai kerja sama dengan uang investasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022, Yanyan mengabari Terdakwa bahwa kendaraan roda empat jenis Kolbak warna putih yang diserahkan kepada Enjang tersebut hilang telah Terdakwa gadaikan kepada Enjang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mobil tersebut hilang pada tanggal 13 Juni 2022 saat dalam penguasaan Enjang, akibat hilangnya mobil tersebut telah terjadi perjanjian perdamaian antara saksi E Hadiman, Terdakwa dan Enjang dengan ganti kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Enjang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Mei 2024; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa

Ad.3. Mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada Pelaku tindak pidana dan peran atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil mobil Kendaraan Roda 4 (Empat) merk/type Daihatsu Grandmax PU 1.5 AC PS, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D 8149 UF atas nama Djoko Prianto dari Saksi Romlan sebagai jaminan atas hutang Saksi Romlan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara menyuruh Saksi Ade Ari Periyanto mengambil Mobil tersebut dari Saksi Romlan dan menyerahkan kepada Vallent dan kendaraan tersebut diserahkan oleh Vallent atas perintah Terdakwa kepada Yanyan pada tanggal 04 Juni 2022 di Kota Cimahi, kemudian kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang oleh Yanyan pada tanggal 09 Juni 2022 yang merupakan kerabat Yanyan dengan kesepakatan, kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang sebagai kerja sama dengan uang investasi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022, Yanyan mengabari Terdakwa bahwa kendaraan roda empat jenis Kolbak warna putih yang diserahkan kepada Enjang tersebut hilang telah Terdakwa gadaikan kepada Enjang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mobil tersebut hilang pada tanggal 13 Juni 2022 saat dalam penguasaan Enjang, akibat hilangnya mobil tersebut telah terjadi perjanjian perdamaian antara saksi E Hadiman, Terdakwa dan Enjang dengan ganti kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Enjang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Mei 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum diatas Terdakwa berperan sebagai menyuruh melakukan yaitu:

1. menyuruh Saksi Ade Ari Periyanto mengambil Mobil tersebut dari Saksi Romlan dan menyerahkan kepada Vallent;
2. diserahkan oleh Vallent kepada Yanyan pada tanggal 04 Juni 2022 di Kota Cimahi atas perintah Terdakwa;
3. kendaraan tersebut diserahkan kepada Enjang oleh Yanyan pada tanggal 09 Juni 2022 atas perintah Terdakwa;

Atas fakta fakta hukum diatas Terdakwa tidak membantah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengadili dan memutuskan:

1. Menyatakan Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa Rizki Rachmatulloh Bin Andi Rukandi dalam perkara pidana nomor 415/Pid.B/2024/PN.Blb dari seluruh Dakwaan;

Atau

3. Melepaskan Terdakwa Rizki Rachmatulloh Bin Andi Rukandi dari seluruh Tuntutan;
4. Dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa dalam Posita Pembelaannya Penasihat Hukum meminta Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan dengan alasan :

1. Atas Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 480 Ayat (1) KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana, menurut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Unsur Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan tidak terpenuhi;
2. Keadilan Restoratif karena Telah ada Perjanjian Perdamaian, kerugian korban sudah dibayarkan Terdakwa dan Enjang;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terkait dengan Surat Dakwaan Majelis hakim telah membaca dan mempelajari Uraian Dakwaan, dimana Dakwaan disusun secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih mana Dakwaan yang sesuai dengan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan uraian Pertimbangan unsur diatas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Dakwaan Pertama Penuntut Umum teleh terpenuhi seluruh unsurnya, dengan demikian pembelaan ini tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, terkait dengan Restoratif Justice, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dengan teliti Surat Perjanjian Penyelesaian Perselisihan tertanggal 09 Mei 2024 Majelis Hakim menilai bahwa benar sudah ada perdamaian dan penggantian kerugian akan tetapi berdasarkan Poin 1.b Surat perjanjian tersebut masih ada kerugian korban yang belum lunas dibayar dengan sisa kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa dan Saksi Enjang akan membayar dalam beberapa bulan setelah perjanjian ini disepakati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai telah ada perdamaian akan tetapi belum selesai sepenuhnya karena masih ada kerugian korban yang belum lunas dibayar yaitu dengan sisa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hingga perkara ini diputus Majelis Hakim tidak memperoleh informasi baik dari Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat hukumnya, maupun saksi saksi apakah Kerugian korban yang belum lunas ini sudah dibayar Lunas oleh Terdakwa dan Enjang;

Menimbang, bahwa dengan ditandatangani perdamaian Majelis Hakim berharap segera diselesaikan pembayaran sisa kerugian Korban (Saksi E Hadiman) agar segera pulih hubungan baik diantara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dengan korban Majelis Hakim memandang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta merta menjadi alasan untuk menyatakan tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa dan membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa, dengan demikian Pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan Patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain (masih ada sisa kerugian korban dengan jumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa telah berdamai dengan Korban, telah mengganti kerugian korban dan berjanjia dalam beberapa bulan kedepan akan menyelesaikan pembayaran sisa kerugian yang dialami korban;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa telah sama dengan Pidana yang dijatuhkan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. B Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera setelah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB sebagai Jaminan di Astra Sedaya Finance.
- 1 (satu) Lembar History Payment.
- 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Kendaraan Oprasional.
- 1 (satu) lembar Faktur Keterangan.
- 1 (satu) lembar Photocopy BPKB.
- 1 (satu) lembar Photo Surat Kontrak kerjasama tidak terbatas.
- 1 (satu) lembar Photo Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 20.000.000,00 kepada RIZKY.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 4 (empat) Lembar bukti percakapan antara Enjang dengan Yanyan.
- 4 (Empat) Lembar bukti Percapakap Enjang dengan RIZKI.
- 2 (dua) lembar bukti Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Mobil yang belum di isi oleh Enjang.

Oleh karena berkas berkas tersebut merupakan dokumen fotocopy dan telah dipergunakan untuk pembuktian perkara ini maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Rachmatulloh Bin Andi Rukandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh lakukan Penggelapan” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB sebagai Jaminan di Astra Sedaya Finance.
   - 1 (satu) Lembar History Payment.
   - 1 (satu) Lembar Surat Penyerahan Kendaraan Oprasional.
   - 1 (satu) lembar Faktur Keterangan.
   - 1 (satu) lembar Photocopy BPKB.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Photo Surat Kontrak kerjasama tidak terbatas.
- 1 (satu) lembar Photo Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 20.000.000,00 kepada RIZKY.
- 4 (empat) Lembar bukti percakapan antara Enjang dengan Yanyan.
- 4 (Empat) Lembar bukti Percapakap Enjang dengan RIZKI.
- 2 (dua) lembar bukti Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Mobil yang belum di isi oleh Enjang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlana Trisnila, S.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina K. Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.	Adil Hakim, S.H., M.H.
Firlana Trisnila, S.H.	

.Panitera Pengganti,

Apri Minondo, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)